



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Srata 1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan mahasiswi, bertempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai Pemohon IV;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Bn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Agus Salim bin Usman dan Eny Yunilva binti Hasan Amanah (ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon) telah menikah pada tanggal 12 Juli

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



tahun 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/41/VI/1991 lalu telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 9 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0068/AC/2017/PA.Bn dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yaitu :

1. Pemohon I, Bengkulu, 24 Juni 1992 (29 tahun);
2. Pemohon II, Bengkulu, 22 September 1994 (27 tahun);
3. Pemohon III, Bengkulu, 11 Mei 1997 (24 tahun);
4. Pemohon IV, Bengkulu, 15 September 2001 (20 tahun).
2. Bahwa Agus Salim bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Akta Kematian Nomor : 1771-KM-25032021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Maret 2021;
3. Bahwa H. Usman bin Ludin dan Hj. Sri Bangun Usman binti Abdurrahman adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Agus Salim;
4. Bahwa H. Usman bin Ludin telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 1987 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Nomor : 145/27/X/1011/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
5. Bahwa Hj. Sri Usman Bangun binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2004 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Nomor : 145/27/X/1011/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
6. Bahwa Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) adalah anak kandung dari Agus Salim bin Usman;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Agus Salim bin Usman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Agus Salim bin Usman tetap beragama Islam;
9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN atas rumah yang beralamat di Jl. Samsul Bahrun Perum Puri Mas Blok. 2 No. 05 RT/RW 024/001 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atas nama Agus Salim bin Usman dan keperluan lainnya;
10. Bahwa para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV) sebagai ahli waris dari Agus Salim bin Usman;
11. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
12. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai dibawah ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Agus Salim bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 bulan Market tahun 2021 dikarenakan sakit sebagai Pewaris;
3. Menetapkan :
 1. Pemohon I (Anak Kandung);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon II (Anak Kandung);
3. Pemohon III (Anak Kandung);
4. Pemohon IV (Anak Kandung);

Adalah ahli waris sah dari Agus Salim bin Usman;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK 1771022406920001 tertanggal 18-01-2018, berlaku seumur hidup, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK 1771022209940001 tertanggal 12-03-2021, berlaku seumur hidup, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, NIK 1771021105970015 tertanggal 12-04-2021, berlaku seumur hidup, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P4);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon III, No. 822/Ist/1998 tertanggal 2 Juli 1998, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV, NIK 1771025509010005 tertanggal 12-04-2021, berlaku seumur hidup, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P6);
7. Fotokopi Akta Cerai an. Agus Salim bin Usman dengan Eny Yuniiva binti Hasan Amanah, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 9 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P6);
8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon I, No. 1013/1992 tertanggal 14 Juli 1992, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon II, No. 1728/Um/1994 tertanggal 4 Oktober 1994, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon IV, No. 2346/Um/2001 tertanggal 4 Oktober 2001, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Agussalim, No. 1771-KM-25032021-0002 tertanggal 25 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P11);
12. Asli silsilah keluarga atas nama para Pemohon yang dibuat oleh para Pemohon bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Bentiring, Kota Bengkulu, kemudian diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Eny Yunila, NIK 1771026906710002 tertanggal 14-06-2012, berlaku 29-06-2017,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/27/X/1011/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P15);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah mertua dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung Agus Salim bin Usman dan Eny Yuniiva binti Hasan Amanah yang telah menikah pada tanggal 12 Juli tahun 1991 dihadapan pegawai pencatat akta nikah KUA kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa Agus Salim bin Usman dan Eny Yuniiva binti Hasan Amanah telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 9 Februari 2017;
- Bahwa Agus Salim bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Agus Salim adalah H. Usman bin Ludin dan Hj. Sri Bangun Usman binti Abdurrahman;
- Bahwa H. Usman bin Ludin meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1987 karena sakit;
- Bahwa Hj. Sri Usman Bangun binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2004 juga karena sakit;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Agus Salim bin Usman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Agus Salim bin Usman tetap beragama Islam;
- Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN atas rumah yang beralamat di Kota Bengkulu atas nama Agus Salim bin Usman dan keperluan lainnya;

Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah bibik dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung Agus Salim bin Usman dan Eny Yuniiva binti Hasan Amanah yang telah menikah pada tanggal 12 Juli tahun 1991 dihadapan pegawai pencatat akta nikah KUA kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa Agus Salim bin Usman dan Eny Yuniiva binti Hasan Amanah telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 9 Februari 2017;
- Bahwa Agus Salim bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Agus Salim adalah H. Usman bin Ludin dan Hj. Sri Bangun Usman binti Abdurrahman;
- Bahwa H. Usman bin Ludin meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1987 karena sakit;
- Bahwa Hj. Sri Usman Bangun binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2004 juga karena sakit;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya Agus Salim bin Usman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Agus Salim bin Usman tetap beragama Islam;
 - Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengambilan sertifikat rumah di Bank BTN atas rumah yang beralamat di Kota Bengkulu atas nama Agus Salim bin Usman dan keperluan lainnya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P8 identitas Pemohon I ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam permohonan para Pemohon, lahir pada 24 Juni 1992 dari pasangan suami-istri Agus Salim dan Eny Yuniilva;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 dan P9 identitas Pemohon II ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam permohonan para Pemohon, lahir pada 22 September 1994 dari pasangan suami-istri Agus Salim dan Eny Yuniilva;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 identitas Pemohon III ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam permohonan para Pemohon, lahir pada 19 Mei 1997 dari pasangan suami-istri Agus Salim dan Eny Yuniilva;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P10 identitas Pemohon IV ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam permohonan para Pemohon, lahir pada 15 September 2001 dari pasangan suami-istri Agus Salim dan Eny Yuniilva;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 Agus Salim bin Usman dan Eny Yuniilva binti Hasan Amanah adalah pasangan suami dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu tanggal 12 Juli 1991 dan pada 9 Februari 2017 resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 Agus Salim bin Usman telah meninggal dunia pada 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 terbukti Agus Salim bin Usman saat meninggal dunia meninggalkan 4 orang ahli waris yakni para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 terbukti istri dari Agus Salim bin Usman saat meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yakni para Pemohon bernama Eny Yunilva;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Agus Salim bin Usman;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Agus Salim bin Usman dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Agus Salim bin Usman karena sakit, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Agus Salim bin Usman memiliki rumah di dengan sertifikat di BTN dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan sertifikat tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah ahli waris dari Almarhum Agus Salim bin Usman;
- Bahwa Almarhum Agus Salim bin Usman telah meninggal dunia pada 24 Maret 2021 karena sakit di rumah sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Agus Salim bin Usman bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung Almarhum Agus Salim bin Usman yakni H.Usman Ludin terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 8 Maret 1987;
- Bahwa ibu kandung Almarhum Agus Salim bin Usman yakni Hj. Sri Bangun juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum Agus Salim bin Usman yaitu pada tanggal 24 Maret 2004;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Agus Salim bin Usman memiliki sertifikat rumah di Bank BTN atas rumah yang beralamat di Kota Bengkulu atas nama Agus Salim bin Usman;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan sertifikat tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Agus Salim bin Usman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Agus Salim bin Usman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Agus Salim bin Usman meninggal dunia pada 24 Maret 2021 di rumah sakit karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Agus Salim bin Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Agus Salim bin Usman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Agus Salim bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 bulan Maret 2021 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan :
 - 3.1 Pemohon I (anak kandung);
 - 3.2 Pemohon II (anak kandung);
 - 3.3 Pemohon III (anak kandung);
 - 3.4 Pemohon IV (anak kandung);

Adalah ahli waris sah dari Agus Salim bin Usman;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn



4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Alizaryon

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 405.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 550.000,00 |

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2021/PA.Bn